

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa pada saat ini korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mengingat perekonomian merupakan salah satu pilar pembangunan. Dalam perkembangan hukum korporasi, tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subyek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.¹

Pertumbuhan dan perkembangan korporasi semakin kondusif, baik dalam jumlah maupun bidang usahanya tanpa atau turut sertanya peranan pemerintah dengan berbagai kemudahan berusaha maupun fasilitas, di samping itu karena sifat korporasi yang ekspansif, berupaya berkembang menjadi besar dan semakin

¹ Muladi, Dwipa Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana*, STHB, 1991 hal 7

besar dengan membeli atau menjual saham-saham dari atau kepada pihak swasta maupun pemerintah.²

Di samping pembelian dan penjualan saham, milik swasta atau milik pemerintah yang dikelola oleh korporasi tertentu, ditempuh juga suatu usaha bersama antara perusahaan swasta dengan perusahaan milik pemerintah ataupun pemberian modal oleh pemerintah kepada pihak perusahaan swasta. Dengan masuknya modal pemerintah ke dalam usaha milik swasta dalam suatu korporasi menjadikan modal / aset negara berada di bawah pengelolaan pihak korporasi. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan modal / aset milik negara yang dilakukan oleh korporasi tersebut, sehingga tentunya ada konsekuensi hukum atas terjadinya penyimpangan tersebut melalui penerapan sanksi pidana secara proporsional sesuai dengan prioritas kebijakan penegakan hukum. Hakekat penerapan pidana secara proporsional ini penting agar upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam konteks penegakan hukum tidak bias, yang justru tidak memberikan kepastian hukum.

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tidak ada cara mudah dan jalan pintas untuk memberantas korupsi. Korupsi tidak hanya mangancam sistem kenegaraan kita tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kesejahteraan masyarakat akan terabaikan akibat korupsi. Perilaku korupsi di jajaran birokrasi pemerintahan saat ini tergolong sangat parah. Jika diibaratkan penyakit dalam tubuh manusia, tak

² Lihat juga L.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995. hal. 1

ubahnya seperti penyakit kanker ganas yang akar-akarnya sudah menjalar ke seluruh bagian tubuh. Meski belum sampai kepada ajal, penderitaan akibat dari penyakit ini sungguh amat menyakitkan. Perbuatan korupsi harus memenuhi empat unsur yaitu³ :

1. Niat melakukan korupsi (desire to act);
2. Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act);
3. Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (opportunity to do corruption);
4. Target atau adanya sasaran yang bisa di korupsi (suitable target).

Haruslah diakui bahwa kejahatan korupsi memiliki sifat khusus. Saat ini korupsi sudah merupakan kejahatan transnasional, bukan lagi semata masalah nasional masing-masing Negara. Hal ini ditegaskan dalam mukadimah Konvensi Wina 2003 yang berbunyi sebagai berikut⁴ :

Convinced also that the globalization of the world's economic has led to a situation where corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affect all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.

Korupsi termasuk dalam extraordinary crime⁵ atau kejahatan luar biasa. Penegakan hukum biasa tidak mampu melaksanakan ini karena sudah kolusif akibat dari ketidak beresan sistem dan dengan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana tidak dapat secara cepat tertangani. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan sulit pembuktiannya. Oleh karena itu pemberantasan korupsi sudah akut, dirasakan tidak hanya cukup dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional. Diperlukan Metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya

3 Bibit S. Rianto, *Koruptor go to Hell*, Bandung, Hikmah (PT. Mizan Publika), 2009, hlm. 14.

4 Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi*, (Bandung ; Mandar Maju, 2004), hlm. 72

5 Bibit S. Rianto, *Op Cit*, hlm. 23.

korupsi, diantaranya dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Ada delapan belas Modus korupsi di Daerah⁶ :

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daerah/ pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud dengan memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (mark up), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark-up harga atau nilai kontrak.
4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
5. Kepala daerah atau pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana atau uang daerah untuk kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif.
6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sudah tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (ruislag) atas aset pemda serta melakukan mark down atas aset pemda dan mark up atas aset pengganti dari pengusaha rekanan.
8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk) dimaksudkan untuk

6 Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung kerugian Keuangan Negara*, Salemba Empat, Jakarta 2009, hlm. 34.

- mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/dana tabungan pemerintah di tempatkan di Bank.
 12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan financial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
 13. Kepala daerah menerima uang atau barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang sudah dikeluarkannya.
 14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark-up.
 15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah .
 16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
 17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
 18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, diketahui jumlah anggaran lembaga pemerintah departemen/non departemen pada tahun 2009 yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa termasuk biaya pemeliharannya kurang lebih sebesar 107,6 triliun rupiah atau lebih tepatnya adalah sebesar Rp.107.637.038.124.000,00. Besarnya anggaran yang dialokasikan pada seluruh instansi pemerintahan tersebut merupakan peluang yang menggiurkan dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebocoran keuangan negara apabila tidak ditangani secara profesional. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan bahwa setiap tahunnya diperkirakan mencapai 30% dari jumlah APBN mengalami kebocoran dari sektor pengadaan barang dan jasa⁷ atau sekitar Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga puluh trilyun rupiah). Kondisi ini disebabkan adanya penyimpangan yang

⁷ Laporan tahunan LKPP tahun 2009, <http://www.lkpp.go.id>

dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Laporan Tahunan KPK tahun 2009 khususnya dalam bidang penyidikan bahwa dari 53 kasus yang ditangani ada 23 kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa atau sekitar 51% dari kasus yang ditangani⁸. Sedangkan pengembalian kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 yang berasal penanganan kasus/perkara TPK adalah sebesar Rp142.993.950.300,00 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ratus rupiah)⁹.

Pada hakekatnya, pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan lebih sistematis maka ada beberapa argumentasi sebagai justifikasi teoritis, dan praktis, mengapa pengembalian aset tindak pidana korupsi tersebut penting eksistensinya dengan titik tolak.

Pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi baik yang berada di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Dari dimensi ini, maka aset tersebut hakekatnya (secara ontologi) merupakan uang negara *in casu* adalah berasal dari dana masyarakat. Dengan menggunakan sarana/cara (secara epistemologi) pembalikan beban pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku maka logikanya pelaku melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang diharapkan akan berdampak/manfaat langsung untuk memulihkan keuangan

8 Laporan tahunan KPK tahun 2009, <http://www.kpk.go.id>

9 Laporan tahunan KPK tahun 2009, <http://www.kpk.go.id>

negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat (secara aksiologi).

Dikaji dari perspektif ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Kenyataannya ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui pengembalian aset maka akan berdampak luas pada masyarakat. Konkretnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocent*), asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the law*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty*). Selain itu, justifikasi sosiologis ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor : 31 tahun 1999 (UU 31/1999) jo Undang-undang nomor : 20 tahun 2001 (UU 20/2001). Peran serta masyarakat berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk : hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan, serta hak

untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan, juga hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Keberadaan Ketentuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang telah ada dan yang akan diberlakukan dikemudian hari hendaknya memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas baik bagi penegak hukum. Masyarakat dan segala lapisan untuk lebih lengkap dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan. Pada hakikatnya, aspek pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, selain anasir itu maka terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan amanat TAP MPR nomor : XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pembaharuan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, juga *United Nations Conventions Against Corruption* yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Anti Korupsi (UU KAK).

Secara regulasi, keberadaan peraturan perundang-undangan telah banyak

memberikan penafsiran terhadap kerugian keuangan negara dan tata cara pengembalian kerugian keuangan negara. Maka dengan demikian melalui pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi akan diperoleh kejelasan sumber harta benda dari pelaku tindak pidana korupsi serta bagaimana tata cara pengembaliannya.

Disamping telah ditetapkan beberapa regulasi tentang pemberantasan korupsi, dan dengan ditetapkan beberapa organ yang memiliki kewenangan dan tugas untuk meneliti kerugian keuangan negara, sangat diharapkan pengembalian keuangan negara akan lebih efektif. Menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, sarana yang dapat dilakukan yaitu melalui sarana Penal dan sarana Non-penal.

Selanjutnya disampaikan beberapa contoh putusan pengadilan tentang pengembalian kerugian keuangan negara¹⁰ :

- a. Putusan PN Pontianak nomot 11/PID.SUS/TP.Korupsi/2011/PN PTKtahun 2012, mengadili an terdakwa NURHAYATI (Direktris CV YANKO MANDIRI) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana terut serta Korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Ro 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Kontrak kerja dalam pembangunan Lapangan Futsal sebesar Rp. 449.208.000,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- b. Putusan no 17/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda mengadili an terdakwa Ir

¹⁰ www.mahkamahagung.go.id

TATIEK SUGIHARTININGRUM (Direktur PT AURAMATRA JAYA ENGINEERING) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Anggaran untuk pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun Kutai Kertanegara adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Apabila kita lihat dua putusan tersebut diatas maka ada kesenjangan yang sangat besar antara denda yang harus dikembalikan oleh terdakwa dengan anggaran yang tersedia (keuntungan korporasi).

Apabila dibandingkan antara pengembalian kerugian keuangan negara dengan potensi kebocoran sebagaimana data dari LKPP dan KPK maka masih banyak sekali potensi kerugian keuangan negara yang belum bisa di selamatkan oleh penegak hukum. Data tersebut belum data yang valid karena masih ada data dari Kepolisian dan data dari Kejaksaan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Minimnya pengembalian kerugian keuangan negara oleh aparat penegak hukum antara lain disebabkan karena minimnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Perubahan pelaku kejahatan di Indonesia dari pelaku kejahatan konvensional ke pelaku inkonvensional termasuk yang dilakukan oleh korporasi merupakan hal baru. Kecanggihan dalam perencanaan dan pelaksanaannya mengakibatkan kejahatan korporasi tidak nampak oleh masyarakat, meskipun

kerugian yang ditimbulkan karena kejahatan korporasi jauh lebih besar dibanding akibat kejahatan konvensional.

Penanggulangan kejahatan korporasi selama ini yang hanya menggunakan sarana hukum perdata dan hukum administrasi ternyata dipandang tidak cukup. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan korporasi melalui fungsionalisasi hukum pidana dipandang sangat urgen. Tanpa mengabaikan asas subsidiaritas, maka secara hipotetis teoretis penggunaan hukum pidana dalam kejahatan korporasi sangat dimungkinkan.

Kekuasaan korporasi yang amat luar biasa memiliki pengaruh besar bagi kehidupan orang, sejak kandungan hingga liang lahat. Kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dan dikontrol oleh korporasi. Kejahatan korporasi dapat menguras sumber daya alam, modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan. Korporasi bisa menggerogoti fungsi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang dibentuk secara demokratis. Kejahatan korporasi sudah menjadi hal yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, gagasan untuk mempidanakan korporasi melalui kebijakan pidana semakin menguat. Namun, muncul perdebatan dalam kalangan ilmunan dan akademisi hukum tentang korporasi atau badan hukum atau perusahaan/korporat, apakah subyek hukum yang bukan orang (perorangan) ini bisa diterima sebagai subyek hukum dalam hukum pidana?, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam pepatah latin yang kemudian menjadi asas yang berlaku dalam sistem pertanggungjawaban pidana (khususnya pada civil law tradition) menyatakan bahwa universitas/societas delinquere non potest yang berarti badan hukum/korporasi tidak dapat dipidana .

Seiring dengan perkembangan kejahatan korporasi itu sendiri, akhirnya dengan diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya dapat dipidana, maka perdebatan tentang apakah korporasi bisa disebut subyek hukum pidana atau tidak seolah-olah tuntas. Karena hampir seluruh ahli hukum dan negara-negara baik negara Eropa Kontinental maupun negara Anglo Saxon mengakui dan menerima korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dengan diakuinya, korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan.

Tindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crime, sehingga perlu tindakan yang luar biasa untuk pemberantasannya. Selama ini penanganan pengambalian kerugian keuangan negara oleh Korporasi masih sangat minim. Dalam upaya memaksimalkan pengambalian kerugian keuangan negara hasil korupsi maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai :

1. Bagaimana pertanggung jawaban korporasi dalam pengembalian kerugian keuangan negara terkait dengan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara hasil korupsi ?

C. Tujuan dan manfaat penulisan

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab korporasi untuk mengembalikan uang negara dalam tindak pidana korupsi.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengkaji dan menganalisis konseptual pengembalian uang negara dari korupsi oleh tindakan korupsi.

2. Manfaat Penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis :

Untuk memberi sumbangan kepada perkembangan hukum khususnya penegak hukum di bidang korupsi.

Manfaat Praktis :

- a. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan kebijaksanaan di bidang Korupsi
- b. Untuk memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam masalah korupsi

D. Kerangka pemikiran teoritis dan konseptual

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan konsep-konsep dan pengembangan teori dari suatu kerangka yang dipakai seperti berikut ini :

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan

terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-undang¹¹.

- 2). Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi¹². Jadi bisa dikatakan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum¹³.
- 4) Kerugian Keuangan Negara adalah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai¹⁴.

11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

12 Republik Indonesia, Undang-undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka ke 3

13 Republik Indonesia, Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1.

14 Republik Indonesia, Undang-undang no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 1 ayat 15.

E. Metode Penelitian

Sebagai suatu analisis yang menggambarkan suatu metode proses hukum, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan tersebut mengingat salah satu jenis penelitian yang memberikan suatu ide-ide serta corak pemikiran. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis. Dalam penjelasannya lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari berbagai buku-buku dan tulisan-tulisan lain dengan mengandalkan teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis. Studi ini mendasarkan kepada studi pustaka (library research), di mana penulis menggunakan penelitian normative dan empiris dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Thesis ini disusun dalam lima bab.

Bab I sebagai pendahuluan yang memuat Latar Belakang Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab II diuraikan tentang Tinjauan Pustaka.

Dalam bab III ini diuraikan tentang Pertanggung jawaban korporasi dalam pengembalian kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi.

Dalam bab IV di uraikan tentang Upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara hasil korupsi, dalam bahasan sistematika ini antara masing-masing bab ada kaitannya satu dengan dengan yang lain.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran.

